



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Anwar Hasibuan alias Iken bin Pangihutan Hasibuan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.12 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anwar Hasibuan Alias Iken Bin Pangihutan Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan dan menjadikan mati orangnya" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Anwar Hasibuan Alias Iken Bin Pangihutan Hasibuan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Gear warna hijau tua hitam tanpa nomor polisi;
 - b. 1 (satu) buah parang;
 - c. 1 (satu) buah kapak;
 - d. 1 (satu) buah tojok;
 - e. Pakaian korban;
 - f. 2 (dua) stel pakaian tersangka;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sdr.Ali Yusuf Bin Pangihutan Hasibuan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Khoirul Anwar Hasibuan Alias Iken Bin Pangihutan Hasibuan bersama-sama dengan Saksi ALI YUSUF BIN PANGIHUTAN HASIBUAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di RT.07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan matinya orang," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 07.00 Wib Sdr.RELLY SAPUTRA mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memasuki rumah Terdakwa dengan marah-marah. Setelah itu Sdr.RELLY SAPUTRA mendapatkan 1 (satu) buah parang dari dalam rumah Terdakwa dan Sdr.RELLY SAPUTRA merusak 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis YAMAHA Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik Saksi ALI YUSUF. Selanjutnya, Sdr.RELLY SAPUTRA pulang ke rumahnya. Kemudian, Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF pergi ke rumah Saksi HIKMASARI Binti (Alm) SAMSUDIN sambil membawa 1 (satu) buah Kapak dan 1 (satu) buah Tojok. Saksi ALI YUSUF menanyakan kepada Saksi HIKMASARI "MANO ABANG YUK" dan Saksi HIKMASARI menjawab "KELUAR TADI, ADO APO". Setelah itu dijawab oleh Saksi ALI YUSUF "NTAH KENAPO ABANG NGAMUK, MOTOR AKU DIBACOKNYA DAK TAU MASALAH APO". Setelah itu, Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF pergi ke rumah Ketua RT 06 untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dengan Sdr.RELLY SAPUTRA yang mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian, pada saat dalam perjalanan menuju rumah Ketua RT, Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF bertemu dengan Sdr.RELLY SAPUTRA di depan rumah Ketua RT tersebut tepatnya di RT.07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian, Saksi ALI YUSUF terlibat percekocokan dengan Sdr.RELLY SAPUTRA. Saksi RIDWAN Alias DUIN Bin (Alm) BAHASAN melerai Terdakwa dan membubarkan cekcok tersebut. Setelah itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis YAMAHA Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik Saksi ALI YUSUF dipinjam oleh Saksi RIDWAN untuk pergi ke rumah BHABINKAMTIBMAS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF pergi menuju ke rumah Sdr.RIDWAN dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



berjalan kaki. Setelah itu, tiba-tiba dari arah belakang Sdr.RELLY SAPUTRA datang mengejar Saksi ALI YUSUF sambil membawa sebilah parang. Kemudian, Saksi ALI YUSUF melemparkan 1 (satu) buah Tojok ke arah Sdr.RELLY SAPUTRA dan Saksi ALI YUSUF berlari. Sdr.RELLY SAPUTRA menghindar dan berbalik arah mengejar Terdakwa. Sdr.RELLY SAPUTRA langsung membacok Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang. Terdakwa menangkis serangan Sdr.RELLY SAPUTRA dengan tangan kiri sehingga menyebabkan jari tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek. Kemudian, Terdakwa merasa tidak terima dan langsung membalas serangan tersebut dengan mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang ada ditangan kanan Terdakwa kepada Sdr.RELLY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan merobek/melukai bagian tubuh yang terdapat organ vital yaitu kepala Sdr.RELLY SAPUTRA sebelah kiri dengan luas \pm 50 cm. Kemudian, Terdakwa dan Sdr.RELLY SAPUTRA bergulat sehingga membuat 1 (satu) buah kapak yang berada di tangan kanan Terdakwa dan Sebilah parang yang berada di tangan Sdr.RELLY SAPUTRA terjatuh. Kemudian, Terdakwa dan Sdr.RELLY SAPUTRA terjatuh dan Saksi ALI YUSUF langsung mengambil Sebilah parang yang terjatuh. Setelah itu, Saksi ALI YUSUF langsung mengayunkan sebilah parang kepada Sdr.RELLY SAPUTRA sebanyak 5 (lima) kali dan melukai pergelangan tangan sebelah kiri, siku sebelah kanan, lengan sebelah kanan, bagian pipi sebelah kanan dan jempol jari kaki sebelah kanan. Akibat tebasan sebilah parang dari Saksi ALI YUSUF, Sdr.RELLY SAPUTRA terkapar dengan kondisi bersimbah darah dan tidak berdaya. Saksi ALI YUSUF langsung meninggalkan Sdr.RELLY SAPUTRA dan membawa Terdakwa ke Mantri yang berada tidak jauh dari lokasi dengan jarak \pm 30 Meter untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu, Terdakwa dirujuk ke Puskesmas Pelabuhan Dagang;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALI YUSUF BIN PANGIHUTAN HASIBUAN telah mengakibatkan Sdr.RELLY SAPUTRA Bin (Alm) YAUMIL meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/921/PUSK/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Ahmad Putra, M.Kes selaku Dokter Puskesmas Perawatan Suban pada tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Sdr.RELLY SAPUTRA Bin (Alm) YAUMIL telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 08.40 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam karena akibat benda tajam atau pembacokan/trauma tusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Khoirul Anwar Hasibuan Alias Iken Bin Pangihutan Hasibuan Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di RT.07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan dan menjadikan mati orangnya," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 07.00 Wib Sdr.RELLY SAPUTRA mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memasuki rumah Terdakwa dengan marah-marah. Setelah itu Sdr.RELLY SAPUTRA mendapatkan 1 (satu) buah parang dari dalam rumah Terdakwa dan Sdr.RELLY SAPUTRA merusak 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis YAMAHA Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik Saksi ALI YUSUF. Selanjutnya, Sdr.RELLY SAPUTRA pulang ke rumahnya. Kemudian, Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF pergi ke rumah Saksi HIKMASARI Binti (Alm) SAMSUDIN sambil membawa 1 (satu) buah Kapak dan 1 (satu) buah Tojok. Saksi ALI YUSUF menanyakan kepada Saksi HIKMASARI "MANO ABANG YUK" dan Saksi HIKMASARI menjawab "KELUAR TADI, ADO APO". Setelah itu dijawab oleh Saksi ALI YUSUF "NTAH KENAPO ABANG NGAMUK, MOTOR AKU DIBACOKNYA DAK TAU MASALAH APO". Setelah itu, Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF pergi ke rumah Ketua RT 06 untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dengan Sdr.RELLY SAPUTRA yang mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian, pada saat dalam perjalanan menuju rumah Ketua RT, Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF bertemu dengan Sdr.RELLY SAPUTRA di depan rumah Ketua RT tersebut tepatnya di RT.07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian, Saksi ALI YUSUF terlibat percekocan dengan Sdr.RELLY SAPUTRA. Saksi RIDWAN Alias DUIN Bin (Alm) BAHASAN meleraikan Terdakwa dan membubarkan cekcok tersebut. Setelah itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis YAMAHA Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik Saksi ALI YUSUF dipinjam oleh Saksi RIDWAN untuk pergi ke rumah BHABINKAMTIBMAS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi ALI YUSUF pergi menuju ke rumah Sdr.RIDWAN dengan berjalan kaki. Setelah itu, tiba-tiba dari arah belakang Sdr.RELLY SAPUTRA datang mengejar Saksi ALI YUSUF sambil membawa sebilah parang. Kemudian, Saksi ALI YUSUF melemparkan 1 (satu) buah Tojok ke arah Sdr.RELLY SAPUTRA dan Saksi ALI YUSUF berlari. Sdr.RELLY SAPUTRA menghindari dan berbalik arah mengejar Terdakwa. Sdr.RELLY SAPUTRA langsung membacok Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang. Terdakwa menangkis serangan Sdr.RELLY SAPUTRA dengan tangan kiri sehingga menyebabkan jari tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek. Kemudian, Terdakwa merasa tidak terima dan langsung membalas serangan tersebut dengan mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang ada ditangan kanan Terdakwa kepada Sdr.RELLY SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan merobek/melukai bagian tubuh yang terdapat organ vital yaitu kepala Sdr.RELLY SAPUTRA sebelah kiri dengan luas \pm 50 cm. Kemudian, Terdakwa dan Sdr.RELLY SAPUTRA bergulat sehingga membuat 1 (satu) buah kapak yang berada di tangan kanan Terdakwa dan Sebilah parang yang berada di tangan Sdr.RELLY SAPUTRA terjatuh. Kemudian, Terdakwa dan Sdr.RELLY SAPUTRA terjatuh dan Saksi ALI YUSUF langsung mengambil Sebilah parang yang terjatuh. Setelah itu, Saksi ALI YUSUF langsung mengayunkan sebilah parang kepada Sdr.RELLY SAPUTRA sebanyak 5 (lima) kali dan melukai pergelangan tangan sebelah kiri, siku sebelah kanan, lengan sebelah kanan, bagian pipi sebelah kanan dan jempol jari kaki sebelah kanan. Akibat tebasan sebilah parang dari Saksi ALI YUSUF, Sdr.RELLY SAPUTRA terkapar dengan kondisi bersimbah darah dan tidak berdaya. Saksi ALI YUSUF langsung meninggalkan Sdr.RELLY SAPUTRA dan membawa Terdakwa ke Mantri yang berada tidak jauh dari lokasi dengan jarak \pm 30 Meter untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu, Terdakwa dirujuk ke Puskesmas Pelabuhan Dagang;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr.RELLY SAPUTRA Bin (Alm) YAUMIL meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/921/PUSK/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Ahmad Putra, M.Kes selaku Dokter Puskesmas Perawatan Suban pada tanggal 30 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Sdr.RELLY SAPUTRA Bin (Alm) YAUMIL telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 08.40 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam karena akibat benda tajam atau pembacokan/trauma tusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tedi Kurniawan bin (Alm) Suhaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban Relly Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 10.30 WIB, di RT 07 Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi bermula pada pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 10.15 WIB, saksi mendapatkan laporan dari Ridwan Als Dui yang memberitahukan bahwa telah terjadi keributan di RT 04 Desa Kampung Baru, kemudian saksi langsung ke lokasi kejadian dan melihat korban Relly Saputra sudah dalam keadaan terbaring di pinggir jalan dengan bersimbah darah, setelah itu warga memberitahukan saksi bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut berada di tempat mantri yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, kemudian saksi menyuruh warga membawa korban ke Puskesmas Suban untuk mendapatkan pertolongan sedangkan saksi langsung ke tempat mantri menemui saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan melihat Terdakwa mengalami luka parah pada bagian tangan kirinya, setelah itu saksi langsung mengamankan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan Terdakwa dan membawanya terlebih dulu ke Puskesmas Pelabuhan Dagang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-4 Mobil Ambulance Desa Kampung Baru, setelah Terdakwa mendapatkan pertolongan kemudian saksi langsung membawa Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) untuk diamankan ke Mapolsek Tungkal Ulu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, saksi melihat keadaan tubuh korban Relly Saputra sudah ada banyak luka senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian, saksi melihat korban Relly Saputra sudah tergeletak dan dalam keadaan bersimbah darah namun saat itu korban masih dalam keadaan hidup, kemudian saksi menyuruh warga membawa korban ke Puskesmas Suban untuk mendapatkan pertolongan segera, kemudian setelah beberapa saat korban mendapatkan pertolongan, korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara perkelahian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hikmasari binti (Alm) Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban Relly Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban Relly Saputra adalah suami saksi;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di RT 07 Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 07.00 WIB, suami saksi yaitu korban Relly Saputra pergi keluar rumah, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) datang ke rumah saksi dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah tojok, kemudian saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) menanyakan kepada saksi "mano abang yuk" dan saksi jawab "keluar tadi, ado apo" setelah itu dijawab "ntah abang yuk motor aku dibacoknya dak tau masalah apo" setelah itu mereka pergi, tidak lama kemudian korban pulang ke rumah dengan membawa sebilah parang, lalu korban mengasah sebilah parang yang dibawanya tersebut, lalu saksi menanyakan kepada korban "yah ayah mau kemano kok bawa parang",

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu korban berkata “*bawa anak kerumah nenek sebelah*” dan saksi jawab “*abang nak ngapo*”, setelah itu korban menjawab “*bawak ajolah*” setelah itu saksi membawa anak saksi pergi ke rumah tetangga, dan sekira pukul 09.00 WIB saksi melihat banyak orang lewat di depan rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah dalam keadaan terluka parah akibat dibacok orang;

- Bahwa setelah itu saksi kemudian langsung pergi menuju ke lokasi kejadian, namun sebelum sampai di tempat kejadian ada warga yang memberitahukan saksi bahwa korban sudah dibawa ke Puskesmas Desa Suban;
- Bahwa sesampainya saksi di Puskesmas Desa Suban, saksi melihat keadaan tubuh korban sudah banyak luka bekas bacokan benda tajam dan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi saat itu sudah tidak begitu melihat secara pasti di bagian tubuh mana saja korban mengalami luka bekas senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, yang melakukan pembacokan terhadap korban ialah Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa hingga akhirnya mengakibatkan perkelahian tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, suami saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah tojok yang sebelumnya dibawa dan dipegang oleh Terdakwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Iwan Saputra bin (Alm) Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban Relly Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira Pukul 09.30 WIB, pada saat saksi sedang berada di bengkel milik saksi yang terletak di RT. 07, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat saksi melihat dari kejauhan bahwa sedang ada orang berkelahi di pinggir jalan RT. 04 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana jarak antara bengkel saksi dengan tempat orang berkelahi tersebut \pm 25 (dua puluh lima) meter dan saksi melihat saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) sedang mengayunkan alat ke arah bawah sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan pada saat melihat kejadian tersebut ada terhalang ilalang rumput yang tinggi di arah depan rumah saksi yang mengarah ke tempat kejadian, dikarenakan saksi merasa takut maka saksi langsung masuk ke dalam rumah kembali bekerja di bengkel milik saksi yang ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alat apa yang diayunkan ke arah bawah oleh saksi Ali Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban, saksi baru mengetahui korban meninggal dunia di Puskemas Suban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Lukman bin Suhur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi ialah Ketua RT 04 Desa Kampung Baru;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban Relly Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira Pukul 08.00 WIB, saksi sedang duduk di teras rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) datang dari arah Jl. Lintas dengan berjalan kaki lalu bertemu dengan korban Relly Saputra di depan rumah saksi, kemudian setelah bertemu Terdakwa dan Korban terlibat adu mulut, melihat hal tersebut saksi bersama Sdr. Ridwan dan Nasir kemudian melerai keributan antara Terdakwa dan Korban, setelah itu Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah Trans dalam Desa Kampung Baru dan sementara Korban pulang ke rumah dengan berjalan kaki, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan tidak mengetahui kelanjutannya lagi;
- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah kapak sedangkan korban membawa sebilah parang;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban tersebut dari laporan warga;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari warga telah terjadi peristiwa perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban tersebut saksi tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menemui Terdakwa ataupun melihat korban setelah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



5. Ali Yusuf bin Pangihutan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi ditangkap terkait perkelahian antara Terdakwa dan saksi dengan korban Relly Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 07.00 WIB, korban mendatangi rumah saksi dan langsung masuk ke dalam rumah dengan marah-marah. Setelah itu korban mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah saksi dan kemudian merusak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik saksi dengan menggunakan parang, setelah itu korban kemudian pulang ke rumahnya;
 - Bahwa setelah korban pulang ke rumahnya, Terdakwa bersama saksi pergi ke rumah saksi Hikmasari Binti (Alm) Samsudin, istri korban, sambil membawa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah tojok, lalu saksi menanyakan kepada saksi Hikmasari "*mano abang yuk?*" dan saksi Hikmasari menjawab "*keluar tadi, ado apo*". Setelah itu dijawab oleh saksi "*ntah kenapa abang ngamuk, motor aku dibacoknya dak tau masalah apo*". Setelah itu Terdakwa dan saksi pergi ke rumah Ketua RT 06 untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dengan korban yang mendatangi rumah saksi;
 - Bahwa saat Terdakwa dan saksi berjalan menuju rumah Ketua RT 06, Terdakwa dan saksi Khoirul Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan korban di depan rumah Ketua RT 04, tepatnya di pinggir jalan RT.007 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lalu saksi terlibat percekocokan dengan korban hingga akhirnya Sdr. Ridwan als Duin datang lalu meleraikan dan membubarkan cekcok tersebut, setelah itu Sdr. Ridwan als Duin meminjam sepeda motor Yamaha Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik saksi untuk pergi ke rumah Bhabinkamtibmas untuk melaporkan permasalahan tersebut, sedangkan Terdakwa bersama saksi kemudian pergi menuju ke rumah Sdr Ridwan alis Duin dengan berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi sedang berjalan kaki, tiba-tiba datang korban dari arah belakang sedang mengejar saksi sambil membawa sebilah parang, melihat hal tersebut saksi kemudian melemparkan 1 (satu) buah tojok ke arah korban namun korban berhasil menghindar. Setelah itu korban berbalik arah dan mengejar Terdakwa dan korban langsung mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkis serangan korban dengan tangan kiri sehingga menyebabkan jari tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek, kemudian Terdakwa langsung membalas serangan korban tersebut dengan mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang ada di tangan kanan Terdakwa kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban langsung memeluk dan mencekik leher Terdakwa hingga terjatuh;
 - Bahwa saat melihat Terdakwa dan korban berkelahi, saksi langsung mengambil sebilah parang yang terjatuh dan mengayunkan parang tersebut kepada korban sebanyak 5 (lima) kali dan melukai pergelangan tangan sebelah kiri, siku sebelah kanan, lengan sebelah kanan, bagian pipi sebelah kanan dan jempol jari kaki sebelah kanan korban, hingga akhirnya korban terkapar di jalan dengan kondisi bersimbah darah dan tidak berdaya;
 - Bahwa setelah korban jatuh terkapar, saksi langsung meninggalkan korban dan membawa Terdakwa ke Mantri yang berada tidak jauh dari lokasi untuk mendapatkan pertolongan pertama;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi tersebut korban mengalami luka-luka pada tubuhnya hingga akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengayunkan parang ke arah korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
 - Bahwa saat saksi dan Terdakwa meninggalkan korban yang terkapar saat itu kondisi korban masih dalam keadaan hidup serta sadar namun terlihat kesakitan dan terbaring lemas akibat terluka parah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat ada darah pada bagaian wajah dan tangan korban;
 - Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan korban, namun pada malam hari sebelum kejadian korban datang ke rumah saksi dan meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi namun tidak diberikan oleh saksi, setelah itu korban kemudian langsung marah-marah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkelahian antara Terdakwa dan saksi dengan korban Relly Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, korban Relly Saputra mendatangi rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan langsung memasuki rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan marah-marah. Setelah itu korban mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan korban kemudian merusak 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan menggunakan parang, setelah itu korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah korban pergi dari rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah), Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) pergi ke rumah saksi Hikmasari Binti (Alm) Samsudin, istri korban, sambil membawa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah tojok, saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) kemudian bertanya kepada saksi Hikmasari "mano abang yuk ?" dan saksi Hikmasari menjawab "keluar tadi, ado apo?". Setelah itu dijawab oleh saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) "ntah kenapa abang ngamuk, motor aku dibacoknya dak tau masalah apo". Setelah itu, Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) pergi ke rumah Ketua RT 06 untuk membicarakan permasalahan terkait dengan korban yang mendatangi rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah);
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju rumah Ketua RT. 06 Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) bertemu dengan korban, kemudian, saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) terlibat percekocokan dengan korban, saat terjadi percekocokan tersebut datang Sdr Ridwan Alias Duin meleraai saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban dan membubarkan percekocokan tersebut;
- Bahwa setelah meleraai percekocokan, Sdr. Ridwan alias Duin kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) untuk pergi ke rumah Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju ke rumah Ridwan alias Duin dengan berjalan kaki. Saat sedang berjalan tersebut tiba-tiba dari arah belakang korban datang mengejar saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) sambil membawa sebilah parang. Kemudian, saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) melemparkan 1 (satu) buah tojok ke arah korban namun korban langsung menghindar. Setelah itu saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) langsung lari sedangkan korban kemudian berbalik arah mengejar Terdakwa dan kemudian korban langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa dan Terdakwa menangkis serangan korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri hingga menyebabkan jari tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek. Kemudian, Terdakwa merasa tidak terima dan langsung membalas serangan tersebut dengan mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala kiri korban, setelah itu Terdakwa dan korban berkelahi hingga kapak serta parang yang berada di tangan Terdakwa dan korban terjatuh;

- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan kapak ke arah korban tersebut terkena ke bagian kepala korban, setelah itu korban langsung memeluk dan mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa saat sedang berkelahi tersebut, saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) langsung mengambil sebilah parang yang terjatuh lalu saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) langsung mengayunkan parang tersebut kepada korban sebanyak 5 (lima) kali dan melukai pergelangan tangan sebelah kiri, siku sebelah kanan, lengan sebelah kanan, bagian pipi sebelah kanan dan jempol jari kaki sebelah kanan korban, akibat tebasan parang tersebut, korban langsung terkapar dengan kondisi bersimbah darah dan tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban terjatuh, saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) langsung meninggalkan korban dan membawa Terdakwa ke tempat Mantri yang berada tidak jauh dari lokasi dengan jarak \pm 30 Meter untuk mendapatkan pertolongan pertama, setelah itu Terdakwa dirujuk ke Puskesmas Pelabuhan Dagang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut korban mengalami luka akibat senjata tajam pada bagian tubuhnya;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) meninggalkan korban yang terkapar saat itu kondisi korban masih dalam keadaan hidup

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



serta sadar namun terlihat kesakitan dan terbaring lemas akibat terluka parah;

- Bahwa Terdakwa melihat korban mengalami luka robek pada bagian kepala, kaki, dan lengan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah), namun pada malam hari sebelum kejadian korban datang ke rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) namun tidak diberikan oleh saksi Ali Yusuf (berkas terpisah), setelah itu korban kemudian langsung marah-marah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat ada darah pada bagian wajah dan tangan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Gear warna hijau tua hitam tanpa nopol;
2. 1 (satu) buah parang;
3. 1 (satu) buah kapak;
4. 1 (satu) buah tojik;
5. Pakaian korban;
6. 2 stel pakaian tersangka;

Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu;

- Surat *Visum et Repertum* Nomor 440/922/PKM.SBN/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nelwan Ginting, atas nama korban Reli Saputra;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 440/921/PUSK/2022, tanggal 30 Mei 2022, ditandatangani oleh dr. H. Ahmad Putra, M. Kes., atas nama korban Reli Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 09.30 Wib di Pinggir Jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban Relly Saputra yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 07.00 WIB, korban mendatangi rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan langsung masuk ke dalam rumah dengan marah-marah. Setelah itu korban mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan kemudian merusak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan menggunakan parang, setelah itu korban kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah korban pulang ke rumah, Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) mendatangi rumah korban namun tidak bertemu dengan korban, setelah itu Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju rumah Ketua RT 06 untuk melaporkan kejadian korban mendatangi rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa saat di perjalanan menuju rumah Ketua RT 06, tepatnya di RT.007 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran antara saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban yang kemudian berhasil dilerai oleh Sdr. Ridwan als Duin, setelah berhasil dipisahkan dan Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba datang korban dari arah belakang sedang mengejar saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) sambil membawa sebilah parang, melihat hal tersebut saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) kemudian melemparkan 1 (satu) buah tojok ke arah korban namun korban berhasil menghindari. Setelah itu korban berbalik arah dan mengejar Terdakwa dan korban langsung mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkis serangan korban dengan tangan kiri sehingga menyebabkan jari tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek, kemudian Terdakwa langsung membalas serangan korban tersebut dengan mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang ada di tangan kanan Terdakwa kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri korban hingga luka sebesar 50 cm, setelah itu korban langsung memeluk dan mencekik leher Terdakwa hingga terjatuh;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melihat Terdakwa dan korban berkelahi, saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) langsung mengambil sebilah parang yang terjatuh dan mengayunkan parang tersebut kepada korban sebanyak 5 (lima) kali dan melukai pergelangan tangan sebelah kiri, siku sebelah kanan, lengan sebelah kanan, bagian pipi sebelah kanan dan jempol jari kaki sebelah kanan korban, hingga akhirnya korban terkapar di jalan dengan kondisi bersimbah darah dan tidak berdaya;
- Bahwa akibat ayunan parang yang diarahkan oleh Terdakwa ke kepala korban tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian kepala sepanjang 50cm;
- Bahwa akibat ayunan parang yang diarahkan oleh saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) ke arah tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri, siku sebelah kanan, lengan sebelah kanan, bagian pipi sebelah kanan dan jempol jari kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) melakukan kekerasan kepada korban dengan cara mengayunkan parang tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor 440/922/PKM.SBN/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nelwan Ginting, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Reli Saputra, korban datang ke Puskesmas Rawat Inap Suban dalam keadaan sudah meninggal dunia dan terdapat luka robek diakibatkan karena senjata tajam pada:
 - Bagian kepala dengan 10cm, lebar 5cm, dan luas sebesar 50cm, kedalaman 1cm, pada wajah kanan bagian pipi terdapat luka dengan panjang 10cm, lebar 5cm, luas 50cm;
 - Bagian siku terdapat luka dengan panjang 15cm, lebar 2cm, luas 30cm, kedalaman 0,5cm, pada lengan kanan terdapat luka dengan panjang 10cm, lebar 4cm, luas 40cm, pada tangan kiri terdapat luka dengan panjang 4cm, lebar 1cm, dan luas 4cm;
 - Bagian jempol jari kaki kanan terdapat luka dengan panjang 5cm, lebar 1cm, dan luas 5cm;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/921/PUSK/2022, tanggal 30 Mei 2022, ditandatangani oleh dr. H. Ahmad Putra, M. Kes., atas nama korban Reli Saputra telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia akibat benda tajam (pembacokan/trauma tusuk) pada hari Minggu, tanggal 25 April 2022, pukul 08.40 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi berupa alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan itu mengakibatkan maut;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestanddeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Khoirul Anwar Hasibuan alias Iken bin Pangihutan Hasibuan, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Khoirul Anwar Hasibuan alias Iken bin Pangihutan Hasibuan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ secara terang-terangan (*Openlijk*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976, adalah : setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan “ tenaga bersama atau secara bersama-sama “ sesuai penjelasan Pasal 170 KUHP adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira Pukul 09.30 WIB, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban Relly Saputra di Pinggir Jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 07.00 WIB, korban mendatangi rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan langsung masuk ke dalam rumah dengan marah-marah lalu korban mengambil parang yang ada di rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan merusak motor Yamaha Gear warna hijau tua tanpa Nopol milik saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan parang tersebut, setelah itu korban kemudian pulang ke rumah. Sesudah korban pulang ke rumah, Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) mendatangi rumah korban namun tidak bertemu dengan korban, setelah itu Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) pergi menuju rumah Ketua RT 06 untuk melaporkan kejadian korban mendatangi rumah saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut, namun saat di perjalanan menuju rumah Ketua RT 06, tepatnya di pinggir jalan RT.007 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran antara saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dengan korban yang kemudian berhasil dileraikan oleh Sdr. Ridwan als Duin. Setelah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dipisahkan dan Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba datang korban dari arah belakang sedang mengejar saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) sambil membawa sebilah parang, melihat hal tersebut saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) kemudian melemparkan 1 (satu) buah tojok ke arah korban namun korban berhasil menghindar. Setelah itu korban berbalik arah dan mengejar Terdakwa dan korban langsung mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkis serangan korban dengan tangan kiri sehingga menyebabkan jari tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek, kemudian Terdakwa langsung membalas serangan korban tersebut dengan mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang ada di tangan kanan Terdakwa kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri korban sepanjang 50 cm, setelah itu korban langsung memeluk dan mencekik leher Terdakwa hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) yang saat itu melihat Terdakwa berkelahi dengan korban, saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) langsung mengambil sebilah parang yang terjatuh di jalan dan mengayunkan parang tersebut kepada korban sebanyak 5 (lima) kali dan melukai pergelangan tangan sebelah kiri, siku sebelah kanan, lengan sebelah kanan, bagian pipi sebelah kanan dan jempol jari kaki sebelah kanan korban, hingga akhirnya korban terkapar di jalan dengan kondisi bersimbah darah dan tidak berdaya. Setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/922/PKM.SBN/2022 tanggal 25 April 2022, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala sebesar 50cm, pada bagian pipi kanan seluas 50cm, pada bagian siku seluas 30cm, pada bagian lengan kanan seluas 40cm, pada tangan kiri seluas 4cm, pada jempol kaki kiri seluas 5cm, sehingga termasuk dalam kategori kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut tidaklah dapat dipisahkan antara serangan/kekerasan siapa, baik kekerasan dari Terdakwa atau kekerasan dari saksi Khoirul Anwar (berkas terpisah), yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia, adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan terhadap korban tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di pinggir jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana tempat tersebut merupakan kawasan umum yang bisa dilewati oleh siapa saja, selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dimana saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) mengayunkan parangnya ke arah wajah, tangan, serta kaki korban, sedangkan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) mengayunkan kapaknya ke arah kepala korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur jika kekerasan itu mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/922/PKM.SBN/2022 tanggal 25 April 2022, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala sebesar 50cm, pada bagian pipi kanan seluas 50cm, pada bagian siku seluas 30cm, pada bagian lengan kanan seluas 40cm, pada tangan kiri seluas 4cm, pada jempol kaki kiri seluas 5cm hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat benda tajam (pembacokan/trauma tusuk) pada hari Minggu, tanggal 25 April 2022, pukul 08.40 WIB, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/921/PUSK/2022, tanggal 30 Mei 2022, ditandatangani oleh dr. H. Ahmad Putra, M. Kes.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP serta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (lima) tahun, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira Pukul 09.30 WIB, di Pinggir Jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap korban Relly Saputra secara bersama-sama dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ke arah tubuh korban dan 1 (satu) buah kapak ke arah kepala korban hingga akhirnya korban terjatuh lalu Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) kemudian pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada saat korban terjatuh akibat kekerasan benda tajam dari Terdakwa dan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) tersebut korban masih dalam keadaan hidup namun sudah bersimbah darah dan tidak berdaya hingga akhirnya korban dibawa ke Puskesmas Suban dan baru dinyatakan meninggal dunia setelah korban diperiksa di Puskesmas Suban berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor 440/922/PKM.SBN/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nelwan Ginting dan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/921/PUSK/2022, tanggal 30 Mei 2022, ditandatangani oleh dr. H. Ahmad Putra, M. Kes.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dapat dipisahkan antara serangan/kekerasan siapa, baik kekerasan dari Terdakwa atau kekerasan dari saksi Ali Yusuf (berkas terpisah), yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia, adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan terhadap korban tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) dan akibat dari perbuatan mereka berdua telah mengakibatkan korban Relly Saputra meninggal dunia, terlebih lagi Terdakwa bersama saksi Ali Yusuf (berkas terpisah) melakukan perbuatannya di pinggir jalan RT 07 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana tempat tersebut merupakan kawasan umum yang bisa dilewati oleh siapa saja. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP melainkan memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai bahwa besarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang ataupun sebagai tindakan balas dendam melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serta sebagai upaya pendidikan atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayoman agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Gear warna hijau tua hitam tanpa nopol, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah tojok, pakaian korban, 2 stel pakaian tersangka yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 98/Pid.B/2022/PN Klt, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 98/Pid.B/2022/PN Klt;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Relly Saputra meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anwar Hasibuan alias Iken bin Pangihutan Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Gear warna hijau tua hitam tanpa nopol;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah kapak;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - pakaian korban;
 - 2 stel pakaian tersangkadikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 98/Pid.B/2022/PN Klt;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.